

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peraturan perundang-undangan perpajakan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik dengan perkembangan ekonomi maupun sosial. Perubahan perundang-undangan perpajakan khususnya Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatnya pelayanan kepada Wajib Pajak meningkatkan kepastian dan penegakkan hukum, serta mengantisipasi kemajuan dibidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material dibidang perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assessment System* (Hidayat, 2013, h 189). *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, mulai dari mengitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak terutangnya (Halim, Bawono & Dara, 2014, h 4).

Ditengah kondisi ekonomi yang tidak stabil, pembangunan tetap harus berjalan permasalahan-permasalahan baik dalam bidang ekonomi maupun bidang lainnya harus diatasi dengan cepat dan tepat demi terciptanya kondisi ekonomi pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. Dari berbagai macam potensi yang ada pajak memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan Negara. Pemasukan diharapkan akan terus meningkat dengan melakukan upaya-upaya seperti membuat kebijakan-kebijakan dengan cara meningkatnya objek pajak dan jumlah pajak, serta intersifikasi perpajakan yang mengaju pada kepatuhan dan kesadaran wajib pajak (Sudadyo, 2013).

Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan Bangsa dan Negara. Untuk mendorong peningkatan penerimaan Negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dan Wajib Pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik, hal demikian berarti dapat meningkatkan penerimaan pajak. Negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai warga Negara yang baik. Pajak di Indonesia memiliki peran penting dalam mengurangi anggaran Negara dan meningkatkan pembiayaan Negara dengan berbagai Kebijakan Pajak melalui reformasi administrasi pajak, reforma dan peraturan perundang-undangan dan reformasi peraturan perundang-undangan dan eksporasi.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan menteri keuangan nomor 34/PMK.03/2014 tentang sistem penerimaan Negara secara elektronik, pemerintah menyerukan agar semua penerimaan Negara dilakukan secara elektronik. Kemudian tanggal 13 Oktober 2014 pemerintah resmi menetapkan peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER 26/pj/2014 tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik tersebut *Billing System*.

Pada tahun 2016 penerimaan Negara pada sector pajak mencapai Rp 1.105 triliun atau sebesar 81,54 persen dari target penerimaan APBN-P tahun 2016 sebesar Rp.1335 triliun. Penerimaan total itu tumbuh sekitar 4,13 persen dibandingkan tahun 2015. Dengan meningkatnya penerimaan Negara tersebut maka pemerintah harus terus melakukan reformasi-reformasi untuk lebih meningkatkan kembali penerimaan kepatuhan wajib pajak terutama dalam hal membayar pajak.

Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI BEKASI”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan masyarakat tentang pajak berpengaruh terhadap kesadaran untuk membayar pajak ?
2. Apakah pelaksanaan *self assessment* berpengaruh terhadap kesadaran untuk membayar pajak ?
3. Apakah interaksi antara pengetahuan masyarakat tentang pajak dan pelaksanaan *self assessment* berpengaruh pada kesadaran masyarakat untuk membayar pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian yaitu sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan masyarakat tentang pajak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan *self assessment* berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.
3. Untuk mengetahui apakah interaksi antara pengetahuan masyarakat tentang pajak dan pelaksanaan *self assessment* berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu sebagai berikut ;

a. Bagi Penulis

Dapat memenuhi salah satu syarat untuk mencapai kebulatan studi program strata satu (S1) khususnya fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara.

b. Bagi Pihak Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi kebijakan pemerintah pusat dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan peraturan pemerintah.

c. Bagi Universitas

Hasil penelitian diharapkan memberikan dapat membantu dan berbagi ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi mahasiswa mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan pelaksanaan *self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak serta untuk menjadikan bahan masukan dan informasi guna melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka dari itu penulis menggunakan batasan masalah. Tujuannya adalah agar pembahasan dalam skripsi ini tidak terlalu luas. Batasan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini hanya terbatas pada pengaruh pada pengetahuan pajak dan pelaksanaan *self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak di Bekasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang pembahasan dalam skripsi ini, Maka penulis mengelompokkan materi menjadi beberapa Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, Perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan uraian-uraian tentang landasan teori yang diperoleh penulis selama perkuliahan dan literatur-literatur yang dijadikan referensi dalam penulisan skripsi mengenai penerimaan pajak hiburan dan pajak restoran.

BAB III METODEDEOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini memuat uraian tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variable, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan gambaran secara umum profil tempat penelitian, hasil analisis data dan pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian.